

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MERTHA SEDANA SEMPIDI-BADUNG)

Ni Made Yunika Andrini, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
yunikaandrini08@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, ayuwesna@gmail.com

ABSTRAK

Kredit merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit, kreditur memerlukan jaminan, dan objek jaminan memiliki peran yang sangat penting. Jaminan dapat berupa benda bergerak, seperti jaminan fidusia, atau benda tidak bergerak. Dalam hal jaminan fidusia, pendaftaran jaminan menjadi hal yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian kredit utama. Ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Saran yang penulis berikan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya selalu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, jika terjadi wanprestasi oleh debitur, pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Credit is one of the services that can be provided by banks. In granting credit, creditors require collateral, and the object of collateral has a very important role. Collateral can be in the form of movable objects, such as fiduciary guarantees, or immovable objects. In the case of fiduciary guarantees, the registration of collateral is crucial to provide adequate legal protection and rights to all relevant parties. This research aims to evaluate the legal protection for creditors when a debtor defaults in a credit agreement with unregistered fiduciary collateral. An empirical legal approach is used in this research. The fiduciary guarantee agreement that occurs at PT. BPR Mertha Sedana is an accessory agreement to the main credit agreement. When the fiduciary guarantee is not registered, legal protection can be done in a preventive and repressive manner. The advice that the author gives is that in the implementation of a credit agreement with fiduciary guarantee, the creditor should always register the fiduciary guarantee with the fiduciary registration office. Thus, in the event of default by the debtor, the bank will get legal protection in accordance with applicable laws.

Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini dianggap cukup memadai untuk mengikuti pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pembangunan secara merata tentu saja bangsa Indonesia membutuhkan dana demi mencapai tujuan dan kehidupan nasional yang layak, sehingga perekonomian Indonesia membutuhkan lembaga yang mampu membiayai guna mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan (Andriani & Amsari, 2021).

Aktivitas perbankan merupakan kegiatan perkreditan di mana bank digunakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, menyimpan benda berharga, dan memberikan bantuan dalam membiayai industri, serta berbagai fungsi lainnya (Dendawijaya dalam Hayati, 2016). Pinjaman kredit akan mengikat kedua pihak dalam bentuk perjanjian, di mana bank bertindak sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur yang berhutang kepada bank.

Pemberian kredit dianggap sebagai bisnis yang cukup berisiko bagi pihak bank, sehingga bank selaku kreditur memerlukan analisis kredit yang baik. Bank yang menjadi lembaga kepercayaan dapat memberikan kredit setelah mendapatkan kepercayaan dari debitur yang bersedia dan mampu membayar pinjaman atau hutangnya (Oktaviyani, Siti, & Marpaung, 2021). Resiko adalah hal yang wajib dihadapi oleh setiap bank pemberi kredit. Munculnya risiko disebabkan oleh adanya jarak waktu yang ditentukan antara pencairan kredit dan batas waktu pengembalian. Oleh karena itu, menurut Djumhana, pelaksanaan kredit yang dikeluarkan oleh bank harus memperhatikan prinsip perkreditan yang baik dan sehat (Mulyati & Dwiputri, 2018).

Kredit adalah salah satu usaha yang dapat dijalankan oleh bank, di mana dalam pemberiannya, bank wajib melaksanakannya dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Khalimi dan Alam (2022) mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap berhati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selain prinsip kehati-hatian, bank yang berperan sebagai kreditur perlu memiliki alat yang memungkinkan debitur untuk mengembalikan hutangnya dengan aman, sehingga dapat menjamin pelunasan hutang tersebut. Alat yang digunakan oleh kreditur ini dapat berfungsi sebagai jaminan, dan keberadaan "objek jaminan" merupakan salah satu hal yang paling fundamental dalam memberikan kredit (Ukus, Mamangkey, & Taroreh, 2023).

Di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata, terdapat beberapa jenis jaminan atau agunan, yaitu jaminan atau agunan berbentuk kebendaan dan jaminan atau agunan berbentuk hak perorangan. Jaminan atau agunan tersebut dapat berupa benda yang bergerak, seperti fidusia dan gadai, atau benda yang tidak bergerak, seperti hak tanggungan. Fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada debitur (Hamzah dan Manulung dalam Andini, 2017). Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya (Sasmita, 2015).

Perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam UU ini, barang yang menjadi objek jaminan fidusia disebut sebagai "benda" (Dewi, 2019). Untuk memastikan bahwa jaminan fidusia benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak bagi semua pihak, baik kreditur maupun debitur, serta memberikan informasi kepada pihak ketiga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijalankan. Salah satunya adalah proses pendaftaran, yang merupakan langkah penting dalam jaminan fidusia karena mewajibkan bahwa benda yang telah diberikan jaminan fidusia harus didaftarkan (Kristianti, 2023).

PT. BPR Mertha Sedana dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia seringkali tidak melakukan pendaftaran jaminan tersebut pada kantor pendaftaran fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di berbagai daerah. Dampak hukum dari tindakan ini adalah bahwa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang berhubungan dengan kebendaan yang bersumber dari jaminan fidusia. Akibatnya, hak material seperti *droit de suite* dan hak istimewa atau hak preferen tidak berlaku bagi kreditur yang menerima jaminan fidusia. *Droit de suite* merupakan hak kebendaan yang mengikuti pemiliknya (Mahmudyah, 2019). Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, terdapat perubahan signifikan setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang penting. Pertama, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan kreditur dalam situasi di mana debitur mengalami wanprestasi atas perjanjian kredit yang memiliki jaminan fidusia, tetapi jaminan tersebut tidak didaftarkan. Dalam hal ini, penelitian berupaya memahami dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku serta potensi konsekuensi hukum yang timbul dalam kasus semacam ini.

Manfaat utama yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi yang spesifik ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi bank, termasuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana, dalam menangani kasus serupa atau mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi risiko wanprestasi dan kerugian finansial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan lain, seperti regulator dan lembaga pemerintah yang

berwenang mengatur sektor perbankan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini, mereka dapat mempertimbangkan perubahan atau penyempurnaan dalam peraturan perbankan dan hukum fidusia yang ada untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dengan jaminan fidusia.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan karena mencakup aspek-aspek hukum dan perbankan yang sangat penting dalam praktek nyata. Kasus debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah masalah yang bisa terjadi dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi yang mungkin sering dihadapi oleh bank dan debitur. Selain itu, memilih PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana sebagai studi kasus memiliki keuntungan karena memberikan konteks yang spesifik dan relevan. Dengan memfokuskan penelitian pada lembaga perbankan ini, penelitian dapat lebih mendalam dalam menganalisis bagaimana bank-bank seperti Mertha Sedana menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana? Dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam situasi di mana debitur mengalami wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Fajar dan Ahmad dalam Maulana (2021) mengatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dengan cara wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lebih lanjut, Soemitro dalam Maulana (2021) menjelaskan bahwa penelitian empiris merujuk pada penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang responden. Dalam metode ini, sejumlah pertanyaan diajukan oleh pewawancara dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya, dan jawaban dicatat dalam format yang telah diatur (Hakim, 2013). Dalam melaksanakan penelitian ini penulis didukung dengan data yang telah ada sebelumnya, seperti perundang-undangan dan menggunakan pendekatan konseptual. Peter Mahmud marzuki dalam (Mubarak, 2017) menjelaskan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. Selain pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis objek yang didasarkan pada masyarakat yang terlibat dalam objek tersebut (Rifa'i Moh., 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana

Dalam beberapa undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia, tidak ada satupun yang memberikan batasan atau definisi langsung tentang perjanjian kredit. Definisi perjanjian kredit sebenarnya ditemukan dalam Instruksi Presiden yang ditujukan kepada bank. Pengertian dan rumusan mengenai perjanjian kredit belum secara tegas dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kredit, bagaimanapun, diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam yang terjadi antara bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, debitur berkomitmen untuk melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, termasuk pembayaran bunga yang mungkin diberlakukan.

Dalam penelitian saya di PT. BPR Mertha Sedana di Sempidi, Badung, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, bank selalu dihadapkan pada risiko tertentu. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh bank, terutama ketika tidak ada itikad baik dari pihak debitur. Dalam kerangka pengelolaan bank yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, bank akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan kredit kepada debitur, bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap calon debitur. Hal ini mencakup penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk membayar pinjaman, serta pemeriksaan aspek-aspek terkait, seperti pekerjaan dan pendapatan bulanan calon debitur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan finansial calon debitur. Dengan demikian, bank berharap agar calon debitur dapat memenuhi kewajibannya dan mengembalikan dana yang telah dipinjamkan oleh bank sebagai kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan sebuah perjanjian tambahan yang berasal dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit, yang biasanya dimulai dari tahap perjanjian awal. Setiap perjanjian harus tunduk dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian. Jika ketentuan perjanjian tidak dipatuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal secara hukum. Dalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur, baik unsur obyektif maupun subyektif, yang menjadi bagian integral dari pembentukannya (Prasetyo, 2017). Unsur obyektif meliputi tujuan perjanjian yang biasanya mengacu pada objek perjanjian yang telah ditentukan, permasalahan atau kredit tertentu yang ingin dicapai, serta keberadaan alasan yang sah, yang berarti bahwa perjanjian tersebut berasal dari tindakan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif dalam sebuah perjanjian mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam konteks ini, terdapat debitur yang menjadi nasabah dan kreditur, yaitu pihak bank yang memiliki kompetensi dalam pembuatan perjanjian. Selain itu, semua pihak yang terlibat dianggap sudah cukup dewasa menurut hukum untuk dapat mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Mertha Sedana, tidak semua jaminan fidusia diajukan untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Sebaliknya, pendaftaran jaminan fidusia tetap dilakukan dengan cara mengajukan akta yang telah dibuat di hadapan seorang notaris. Meskipun demikian, baik pihak kreditur maupun debitur tetap diakui sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, karena perjanjian kredit telah dibuat secara tertulis yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang (Nadya, 2018). Namun, dalam situasi seperti ini, pihak yang menerima jaminan fidusia tetap berstatus sebagai kreditur, tetapi tidak mendapatkan hak preferen karena jaminan tersebut tidak didaftarkan. Akibatnya, sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

Perjanjian tersebut harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak yang terlibat. Setelah semua pihak sepakat dan menyetujui pelaksanaan perjanjian kredit, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pengikatan jaminan melalui proses fidusia. Ini melibatkan pembuatan akta jaminan fidusia yang kemudian akan didiskusikan dan diputuskan oleh pihak yang berwenang, apakah akan mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia atau tidak. Sebaliknya, jika jaminan tidak didaftarkan, dapat dianggap cukup hanya dengan membuat akta notariil atau akta di bawah tangan.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Perihal pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Ini dapat dianggap sebagai kelemahan yang dirasakan oleh pranata hukum fidusia dalam praktiknya. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengakibatkan ketidakpenuhan unsur publisitas dalam jaminan fidusia, sehingga sulit untuk mengendalikannya. Situasi seperti ini dapat menghasilkan berbagai konsekuensi yang kurang menguntungkan, seperti pemegang fidusia yang mungkin ada tanpa pengetahuan kreditur. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatur dan mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia kepada pejabat yang berwenang.

Muhtar (2013) menjelaskan akibat hukum dari pendaftaran fidusia adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang menjadi jaminan akan memperoleh kepastian hukum dan memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia. Jaminan fidusia dianggap sah jika akta

jaminan fidusia dibuat secara notariil, yang pada umumnya berfungsi untuk melengkapi dan memvalidasi perbuatan hukum serta digunakan sebagai bukti dalam pelunasan utang yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. Keberadaan akta jaminan fidusia ini sangat penting karena menjaga kepastian hukum dalam pengikatan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, pendaftaran akta jaminan fidusia menjadi suatu keharusan agar kreditur memiliki hak preferen atau hak yang didahulukan.

Dalam wawancara penulis dengan pihak Bagian Administrasi Kredit BPR Mertha Sedana, terungkap bahwa meskipun telah ada banyak akad perjanjian kredit yang dilakukan di PT. BPR Mertha Sedana, beberapa kredit dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Staff administrasi kredit di PT. BPR Mertha Sedana menjelaskan bahwa alasan yang umumnya muncul adalah upaya untuk mengurangi biaya, karena biasanya pihak bank telah menginformasikan kepada debitur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pertimbangan biaya tambahan seringkali menjadi alasan utama untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, pihak bank akan mengambil beberapa tindakan, termasuk upaya persuasif. Ketika terjadi kredit macet, bank sebagai kreditur akan berupaya melakukan berbagai langkah yang tersedia. Biasanya, bank akan berusaha mencari penyebab permasalahan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, apabila debitur telah menunggak angsuran selama tiga bulan berturut-turut atau melewati batas waktu yang telah ditentukan, bank biasanya akan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebanyak tiga kali. Jika berbagai peringatan ini tidak menghasilkan respon positif dari debitur, maka bank selaku kreditur akan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau melanggar janji. Sebagai akibatnya, bank akan merasa perlu untuk memulai proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit memerlukan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur berbagai ketentuan terkait dengan hal tersebut, menegaskan bahwa seluruh harta debitur, termasuk baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang ada saat ini maupun yang akan datang, akan menjadi tanggungan untuk setiap perikatan perseorangan yang terjadi (Koraag, 2016).

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Budiarta (2016) mengatakan ada dua jenis upaya perlindungan hukum. Pertama adalah perlindungan hukum preventif, yang memberikan subjek hukum peluang dan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Kedua, ada perlindungan hukum represif, yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi ini dapat ditempatkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup berbagai tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran norma dan ketentuan. Sementara perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada kreditur ketika debitur melanggar perjanjian fidusia yang juga merupakan bagian dari perjanjian kredit konvensional (Handayani, Sanusi, & Darmawan, 2018). Penting dicatat bahwa perlindungan hukum ini hanya dapat diterapkan ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hubungannya dengan pasal 1239 KUHPerdata, dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur ialah ada perlindungan hukum preventif alias pencegahan pastinya bakal membicarakan mengenai hak serta kewajiban supaya mencegah debitur serta kreditur melaksanakan pelanggaran hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Perlindungan secara khusus yang diberikan kepada kreditur ada dalam ketentuan umum perjanjian kredit di BPR Mertha Sedana yang terdapat dalam perjanjian yang berisikan pengakuan utang tentang kewajiban debitur untuk melindungi segala kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia atas perjanjian kredit yang telah dibuat. Perlindungan hukum seperti ini dirasakan bukan searah dengan apa yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Fidusia sebab bagi kreditur adalah PT. BPR Mertha Sedana hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga pihak PT. BPR Mertha Sedana berusaha sendiri untuk mendapatkan pelunasan utang piutangnya apabila debiturnya wanprestasi dengan segala usaha untuk pencegahan misalnya dengan pihak kreditur membutuhkan suatu kesepakatan dengan membuat surat kuasa untuk pihak bank untuk mengambil kendaraan yang dipergunakan untuk membayar utang debitur atau dengan meminta debitur agar bertanggungjawab dalam melunasi sisa-sisa dari hutangnya jika hasil dari penjualan kendaraan itu belum mencukupi untuk membayar utang debitur.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Putu Arka, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Mertha Sedana, perlindungan hukum represif terhadap kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur seringkali menjadi masalah ketika debitur dianggap melakukan wanprestasi, yang berpotensi memicu sengketa. Dalam situasi seperti ini, PT. BPR Mertha Sedana cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Apabila bank menghadapi debitur yang memiliki niat baik dan jaminan fidusianya tidak didaftarkan, debitur yang beritikad baik cenderung akan menyerahkan jaminannya secara sukarela, menunjukkan kerjasama yang positif dalam menyelesaikan masalah kreditnya. Meskipun jaminan tersebut tidak terdaftar dan bukti kepemilikan kreditur hanya sebatas perjanjian di bawah tangan, ketika debitur memiliki niat baik, ia akan mencoba berbagai cara untuk melunasi kreditnya. Namun, jika debitur tidak mampu melunasi kreditnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ia akan dengan sukarela menyerahkan objek jaminannya kepada bank.

Biasanya, PT. BPR Mertha Sedana selaku kreditur akan mengadakan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang telah diserahkan melalui pelelangan umum atau melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melunasi utang dari hasil pelelangan tersebut. Sebaliknya, jika terdapat debitur yang tidak memiliki niat baik dan jaminannya tidak didaftarkan, bank harus lebih berupaya untuk mendapatkan pelunasan kredit dari debitur tersebut. Hal ini dikarenakan debitur yang tidak memiliki niat baik cenderung memiliki perilaku yang kurang mendukung dalam pelunasan kreditnya. Kendala terbesar dalam hal ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi jaminan, karena bank tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memungkinkan eksekusi langsung terhadap objek jaminan.

Bank perlu mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berkaitan dengan dugaan wanprestasi atau cidera janji, meskipun jaminan fidusia tidak terdaftar. Jika terbukti bahwa terjadi wanprestasi, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut. Namun, PT. BPR Mertha Sedana selalu berusaha untuk menghindari jalur litigasi dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang melibatkan debitur yang tidak memiliki niat baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di PT. BPR Mertha Sedana bersifat aksesoris dari perjanjian kredit pokok. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Perjanjian tersebut harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak.

Proses perjanjian dimulai dengan persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad kredit. Selanjutnya, dilakukan pengikatan jaminan fidusia melalui pembuatan akta jaminan fidusia. Tindakan selanjutnya adalah memutuskan apakah akan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia atau tidak. Dalam beberapa kasus, jaminan fidusia tidak didaftarkan, dan akta notariil atau akta di bawah tangan cukup menjadi bukti.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran norma dan ketentuan, sedangkan perlindungan represif diberikan kepada kreditur jika debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian fidusia.

PT. BPR Mertha Sedana berperan sebagai kreditur konkuren, sehingga bank akan mencari solusi sendiri untuk mendapatkan pelunasan utang jika debitur wanprestasi. Upaya preventif melibatkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, seperti memberikan kuasa kepada bank untuk mengambil kendaraan sebagai pembayaran utang. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui pelelangan objek jaminan fidusia, baik secara umum maupun melalui kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, perlindungan hukum ini dapat membantu menjaga hak-hak kreditur dan menjalankan perjanjian jaminan fidusia dengan lebih baik.

2. Saran

Pertama, dalam memberikan kredit, sangat penting bagi PT. BPR Mertha Sedana untuk melakukan analisis yang sangat teliti terhadap kemampuan finansial calon debitur. Analisis ini harus

mencakup berbagai aspek, seperti karakter calon debitur, tingkat penghasilan mereka, dan jenis usaha yang mereka jalankan. Dengan demikian, bank dapat menghindari potensi risiko terburuk, seperti terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, disarankan agar PT. BPR Mertha Sedana selalu melakukan pendaftaran jaminan fidusianya ke kantor pendaftaran fidusia yang berwenang. Tindakan ini sangat penting karena akan memberikan bank kedudukan yang kuat sebagai kreditur preferen apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada bank.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan PT. BPR Mertha Sedana dapat menjalankan operasinya dengan lebih efektif dan mengurangi potensi risiko dalam pemberian kredit serta pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. F. (2017). *Implementasi Jaminan Fidusia atas Pembiayaan Murabahah di BPR (Bank Pembiayaan Rakyat) Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah). Universitas Muhammadiyah, Surabaya.
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Dewi, C. I. D. L. (2019). Peningkatan Jaminan Kebendaan dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1).
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172.
- Handayani, T. K., Sanusi, & Darmawan. (2018). Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 220–236.
- Hayati, N. (2016). Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Lex Jurnalica*, 13(3), 278–289.
- Khalimi, & Alam, K. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Jurnal Yustitia*, 8(1), 15–35.
- Koraag, J. (2016). Pengaturan tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Lex Privatum*, 4(3), 165–172.
- Kristianti, N. M. (2023). *Akibat Hukum atas Hilangnya Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit di PT. BPR Prisma Bali* (Skripsi, Universitas Mahasaraswati). Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Mahmudiyah, A. (2019). Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan *Droit De Suite* (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemilikannya). *Wasaka Hukum: Jendela Hukum dan Gagasan Hukum*, 7(2), 333–348.
- Maulana, R. (2021). *Pandangan Hukum Kiyai (Pengasuh Pondok Darul Falah Jekulo Kudus) tentang Pembagian Waris Dimana Ada Pihak Ahli Waris Enggan Menerima Bagian yang Seharusnya Diterima (Studi Kasus Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Kudus. Diambil dari <http://repository.iainkudus.ac.id/5157/>
- Mubarok, A. S. (2017). *Rekaman Closed Circuit Television dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia* (Skripsi S1, Universitas 17 Agustus 1945). Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134–148.
- Nadya, W. (2018). *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau, Riau.

- Oktaviyani, V., Siti, D., & Marpaung, H. (2021). Peranan Hukum terhadap Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1623–1632. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p12>
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sport Entertainment* Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1).
- Rifa'i Moh. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>
- Sasmita, E. (2015). *Pelaksanaan Akad dalam Gadai Emas Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan* (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ukus, Y. W. F., Mamangkey, R. M. K., & Taroreh, V. F. (2023). Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, 10(2).